



PUTUSAN

Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi*, majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,

;

melawan

TERMOHON

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DASAR DAN FAKTA HUKUM

1. Berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "**KHI**"), berikut kami kutip : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Juncto

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut kami kutip: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Juncto

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KIH, berikut kami kutip: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Juncto

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KIH, berikut kami kutip: "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akat nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah".

2. Bahwa hari Senin tanggal 8 Rabiul Akhir 1445, bertepatan pada tanggal 23 Oktober 2023, Jam 08:00 WIB, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 13031/011020/23003 tertanggal 23 Oktober 2023;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 KIH, berikut kami kutip: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah-tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah".

Juncto

Berdasarkan Pasal 113 KIH, berikut kami kutip: "Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atas keputusan pengadilan".

Juncto

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 114 KIH, berikut kami kutip: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena **perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian**".

Juncto

Berdasarkan Pasal 116 KIH, berikut kami kutip:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

Juncto

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) KIH, berikut kami kutip: "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap".

Juncto

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 138/K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, berikut kami kutip: “karena percekcokan terus menerus terjadi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara penggugat dan tergugat”.

Juncto

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 15/K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, berikut kami kutip: “fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkarannya yang terus menerus yang **tidak dapat didamaikan lagi**, sehingga gugatan penggugat agar di-fasakhkan pernikahannya dengan tergugat, **harus dikabulkan**”.

Juncto

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, berikut kami kutip: “*kalau Pengadilan telah yakin bahwa suatu perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975*”.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, berikut kami kutip: “*jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”.

Juncto

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62, berikut kami kutip: “menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut”.

Juncto

Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013, berikut kami kutip:

“Gugatan Perceraian **dapat dikabulkan berdasarkan fakta** rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- (i). Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- (ii). Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- (iii). Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- (iv). Bila telah terjadi **pisah ranjang**.
- (v). Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita dan laki-laki idaman lain, penjudi dan lain-lain)”.

5. Bahwa **Permohonan Cerai Talak** diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian, adapun alasan perceraian dalam Permohonan Cerai Talak *a-quo* adalah karena **selama dalam kehidupan berumah-tangga, Pemohon dan Termohon secara terus-menerus selalu berselisih dan bertengkar**, sehingga **tidak mungkin tercapai kehidupan rumah-tangga Pemohon dan Termohon yang sakinah, mawaddah dan rahmah** sebagai suami dan isteri.

6. Berdasarkan Pasal 115 KIH, berikut kami kutip: “Perceraian *hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama* setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



belah pihak”.

7. Bahwa Termohon berkedudukan di Perumahan Permata Cimanggis Cluster Cristal Blok J5/ No. 7 RT 004/022, Kelurahan. Cimpaeun, Kecamatan. Tapos, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya Permohonan Cerai Talak a-quo didaftarkan dan diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok.

B. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN CERA TALAK

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
2. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak baik-baik saja selalu terjadi konflik kesepahaman sejak \pm 2 (dua) tahun sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi, yaitu sejak tahun 2021 (masa pacaran/pengenalan) hingga menjelang pernikahan pada bulan Oktober tahun 2023 dan bahkan sampai pada tahap pembatalan rencana perkawinan yang disebabkan oleh kenangan masa lalu yang tidak bisa dilepaskan, baik oleh Pemohon maupun Termohon, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, akan tetapi pada akhirnya rencana pernikahan tetap dilanjutkan;
3. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yaitu ketika Pemohon dan Termohon hendak bertolak /perjalanan ke Jakarta pada bulan November 2023 ternyata kenangan masa lalu yang tidak bisa dilepaskan tersebut masih dirasakan oleh Pemohon dan Termohon, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih paham terhadap persoalan apapun;
4. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada tanggal 30 Desember 2023 orang tua Pemohon dan juga orang tua Termohon melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 16 Januari 2024, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



bersama lagi;

6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas, yaitu pada hari dan tanggal yang sama puncak perselisihan dimaksud, Pemohon meninggalkan Termohon lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya dan saat ini Pemohon menetap di Kemang Timur Jakarta Selatan sebagaimana keterangan domisili terlampir;
7. Bahwa sebagaimana SEMA No.3 Tahun 2023 bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan **menyebutkan :**
"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."
Bahwa antara Pemohon dan termohon tidak lagi serumah sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai diajukannya permohonan ini ke pengadilan Agama Depok telah melewati batas minimal 6 bulan sehingga beralasan untuk diajukan ke pengadilan Agama Depok;
8. Bahwa pada saat diajukannya Permohonan Cerai Talak ini Pemohon kini tinggal di mess kantor Pemohon yang beralamat di Jalan Kemang Timur No. 24, RT. 006/RW. 004, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak ada harapan untuk dilanjutkan mengingat selalu terjadi keributan dan perselisihan yang tidak kunjung selesai, ada saja permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
9. Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang diperbolehkan Suami atau Istri mengajukan perceraian ke Pengadilan karena beberapa alasan yang salah satunya adalah antara Suami dan Istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan. Oleh sebab itu maka sangat beralasan bagi Pemohon

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang terdaftar di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX dengan Kutipan Akta Nikah No. 13031/011020/23003 tertanggal 23 Oktober 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim meminta semua surat-surat yang dipersyaratkan untuk dapat menjadi kuasa bagi seorang Advokat sesuai ketentuan perundang-undangan baik kepada Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon, seperti Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah Sebagai Advokat dan Kartu Tanda Anggota Advokat;

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan surat-surat dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, majelis hakim menyatakan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan berwenang mewakili para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Defrialdi, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak dan berhasil sebagian antaranya;

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp.3.600,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah terhutang kepada Termohon sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Para pihak sepihak sepakat mohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam amar Putusan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban, karena pada Termohon/kuasanya hanya hadir sampai tahap Mediasi, dan setelah itu Termohon tidak hadir lagi dipersidangan, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan diluar hadirnya Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 13031/011020/23003, tertanggal 23 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXX (Bukti P.)

B.Saksi

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di ALAMAT, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon, keduanya adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Setahu saksi, bahwa selama dalam ikatan, antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2024, mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Saksi pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Setahu saksi, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2024, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi selaku pihak keluarga telah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada bulan maret dan mei agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan sawsta, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon;
- Saksi tidak pernah berkunjung selama Pemohon dan Termohon berumah tangga;
- Saksi tidak pernah bertemu atau melihat sepintas tentang Termohon;

3. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut;

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon, keduanya adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2023;

- Setahu saksi, bahwa selama dalam ikatan, antara Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikaruniai anak;

- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2024, mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Saksi pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Saksi pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Setahu saksi, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2024, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi selaku pihak keluarga telah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada bulan maret dan mei agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;
Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak menyatakan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata sesuai dengan keterangannya dan Kartu Tanda Penduduknya, serta telah pula memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak berperkara, yaitu Defrialdi, S.H (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Oktober 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Kuasa Termohon tidak hadir lagi setelah mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak bulan Nopember 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan kenangan masa lalu, dimana

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut dan berujung pada pisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2024, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, begitupun Termohon juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta tentik, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara., terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi 1 dan saksi yang bernama Triyatul Rahma Hajar binti Ferry Nandus dan Rizkifika Asanul In'am bin Abdul Wahab dan Ade Suyata binti Bachtiar Uta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya bahwa rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Nopember 2023 adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan tidak kenal dengan para pihak dan menyatakan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti karena waktu agenda pembuktian Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 23 Oktober 2023;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2024 yang mengakibatkan keduanya pisah rumah hingga sekarang tidak satu rumah lagi;
5. Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan Januari 2024 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya;

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Januari 2024 lalu atau setidaknya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon begitupun Termohon telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengkata rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai Tasrih bi lisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan Pemohon, ternyata yang menjadi alasan hukum Pemohon mohon Pengadilan Cq. Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak sati raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Depok adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara suami isteri yang sulit untuk didamaikan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka norma hukum itu harus dikaitkan pula dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b angka 2), yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai batasan dan indikasi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat mengabulkan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan bahkan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dikabulkan diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat/ dalam hal akibat cerai talak, sebagaimana di tuangkan dalam

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator pada tanggal 10 Oktober 2024, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis,

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada TERMOHON (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah terhutang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon diluar hadir kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Detwati, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. , -
4. Panggilan Termohon : Rp. 125.000,-
5. Biaya PNBP Penyerahan
 - Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,-
6. Biaya PNBP Penyerahan
 - Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-,-
8. Materai : Rp. 10.000-

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 270.000,-

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 2617/Pdt.G/2024/PA.Dpk